



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

Gorontalo Utara, 9 Desember 2024

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Di -

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Thariq Modanggu, S.Ag., M.PdI**

N I K

Tempat/Tgl Lahir


Kewarganegaraan

Alamat

Pekerjaan

No. Hp

e-mail





TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

2. Nama : **Nurjana Hasan Yusuf, S.IP**

NIK :

Tempat/Tgl Lahir :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Pekerjaan :

No Hp. :

e-mail :

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 640 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, yang telah diubah melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 653 Tahun 2024, Tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Bahwa selanjutnya Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 641 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, yang telah diubah melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 654 Tahun 2024, Tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Febriyan Potale, S.H.**
2. **Sarif Poneta, S.H.**
3. **Salahudin Pakaya, S.H.**
4. **Ferdinansyah Nur, S.H.**
5. **Wahyudin Dj. Abas, S.H.**
6. **Rifyan Ridwan Saleh, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah *Advokat/Penasihat Hukum* yang tergabung dalam tim Kuasa Hukum KOALISI GORUT BERCAHAYA Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara THARIQ NURJANA yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo,, 082349978878, 081356843351, email mr.potale@gmail.com, febryan.potale@gmail.com, sarifponeta02@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Pemohon**".

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, yang berkedudukan di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, 96252

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati





Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-1**), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari Pemilihan Umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus".;

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-1**), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

- tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.00 WITA;
- d. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16.00 WITA;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan :
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-2**), sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-6**). Pemohon ditetapkan sebagai



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-3**) sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-7**), pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua).
- d. Bahwa dengan demikian, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum, walaupun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada;
- e. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam Konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Dan ditegaskan pula dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali";



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

- f. Bahwa permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam proses yang belum selesai sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan hasil sebagaimana diijinkan oleh UU Pilkada dan PMK 3/2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan syarat calon, penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut Pasangan Calon, mempersoalkan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum, dan moral;
- h. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari terkait penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni :
 - 1. **Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) berstatus Terpidana a.n. RIDWAN YASIN, SH., MH.;**
 - 2. **Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) a.n. RONI IMRAN tidak memiliki Ijazah SMA;**Bahwa fakta hukum tersebut sudah tidak bisa diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 154 UU Pilkada karena telah lewat (daluarsa) waktunya.
- i. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan seseorang yang tidak memiliki ijazah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan juga adanya seseorang yang berstatus terpidana ditetapkan sebagai Calon Bupati mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak apalagi nantinya akan ditetapkan sebagai Calon Bupati Terpilih selanjutnya dilantik sebagai Bupati;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024



tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti-P-1**) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	41.842 suara
2	Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P (Pemohon)	29.283 suara
3	Ridwan Yasin, SH.,MH – Muksin Badar, SE	5.104 suara
Total Suara Sah		76.229 suara

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak **29.283 suara**)

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon dalam proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara inkonstitusional dengan dua pokok pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. **Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) a.n. RIDWAN YASIN, SH., MH. Dan MUKSIN BADAR, S.E. dimana Calon Bupatinya Berstatus Sebagai Terpidana;**
 - b. **Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) RONI IMRAN dan RAMDAN MAPALIEY dimana Calon Bupatinya Tidak Memiliki Ijazah SMA;**



3. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
4. Bahwa dengan pokok keberatan sebagaimana di atas sejatinya Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Cacat Formil Persyaratan Calon Bupati dan tidak terpenuhinya persyaratan calon tersebut berakibat batalnya kepesertaan pasangan calon, sehingga signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dan berpotensi mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon;



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

5. Bahwa adapun uraian proses pokok pelanggaran yang Pemohon dalilkan adalah sebagai berikut :

a. Tentang Termohon Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) dimana Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH. Berstatus Sebagai Terpidana.

1) Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Termohon melalui surat Pengumuman Nomor: 219/PL.02.2-Pu/7505/2/2024 tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-4**) pada pokoknya memuat tabel dibawah ini :

Pasangan Calon	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
• Bupati	RONI IMRAN		Memenuhi Syarat
• Wakil Bupati	RAMDHAN MAPALIEY		Memenuhi Syarat
• Bupati	RIDWAN YASIN, S.H., M.H	Terpidana	Tidak Memenuhi Syarat
• Wakil Bupati	MUKSIN BADAR, SE		Memenuhi Syarat
• Bupati	THARIQ MODANGGU, S.AG., M.PD.I		Memenuhi Syarat



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

Wakil Bupati	NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P		Memenuhi Syarat
--------------	----------------------------------	--	-----------------

- 2) Berdasarkan surat pengumuman Termohon diatas, Bakal Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 karena berstatus sebagai Terpidana;
- 3) Bahwa sudah merupakan suatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum (*Notoir Feiten*), bahwa Bakal Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun berdasarkan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor: 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024 (**Bukti P-8**) yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias Iwan tersebut*
- *Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias IWAN menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan*



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

*karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum
habis masa percobaan 1 (satu) tahun;*

- 4) Bahwa pengertian Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya adalah ;
 - 3.1. putusan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding;
 - 3.2. putusan banding yang tidak dimintakan kasasi
 - 3.3. putusan kasasi;
- 5) Bahwa dengan memperhatikan Putusan Kasasi tersebut, oleh RIDWAN YASIN, SH., MH diterima pada tanggal 13 Juni 2024, sehingga jika dihubungkan dengan pidana pokok maka Calon Bupati a.n RIDWAN YASIN, SH., MH. sebagaimana Putusan diatas, yakni menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Sehingga Putusan Kasasi telah berkekuatan Hukum tetap;
- 6) Bahwa merujuk pada frasa "*dengan masa percobaan selama 1 tahun*" tersebut maka masa waktu Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 3 *in casu* RIDWAN YASIN, SH., M.H sebagai terpidana dengan masa percobaan tersebut akan berakhir setidaknya-tidaknya pada tanggal 25 April 2025 sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/PID/2024, tertanggal 25 April 2024 (**Bukti P-8**);
- 7) Bahwa dengan demikian Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n RIDWAN YASIN, SH., MH pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 **masih berstatus sebagai Terpidana**;
- 8) Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati





TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 **(Bukti P-2)**
sebagaimana berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul
1.	RONI IMRAN – RAMDHAN MAPALIEY	a. PARTAI GERINDRA b. PARTAI NASDEM c. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA d. PARTAI HANURA
2.	THARIQ MODANGGU – NURJANA HASAN YUSUF	a. PARTAI GOLKAR b. PARTAI GELORA

Sehingga Pasangan Calon sebagaimana disebutkan diatas mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dengan 2 (dua) pasangan calon.

- 9) Bahwa selanjutnya Bakal Pasangan Calon a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE kemudian mengajukan Permohonan keberatan kepada BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 17 September 2024 dan diterima oleh BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana Putusan BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 pada tanggal 2 Oktober 2024 **(Bukti P-5)** dengan amar putusan:

MEMUTUSKAN:

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo utara Nomor: 242/PL.02.0-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;
 4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
- 10) Bahwa atas Putusan BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara tersebut diatas, tanpa terlebih dahulu melakukan upaya hukum atau setidak-tidaknya melakukan konsultasi dengan KPU RI, atau setidak-tidaknya instansi yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Limboto, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-6**) yang pada pokoknya menetapkan RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
- 11) Bahwa setelah ditetapkannya Pasangan Calon a.n RIDWAN YASIN, S.H.,M.H dan MUKSIN BADAR, S.E (**Bukti P-6**) dan pada Tahapan Masa Kampanye Pasangan Calon, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2024 Termohon merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-3**) dengan Keputusan KPU Kabupaten





TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-7**), sebab Peserta menjadi 3 (tiga) Pasangan Calon dan ditetapkan sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	RONI IMRAN	RAMDHAN MAPALIEY	- Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Nasdem - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Hanura
2.	THARIQ MODAN GGU, S.Ag., M.Pd.I	NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	- Partai GOLKAR - Partai Gelora
3.	RIDWAN YASIN, S.H., M.H.	MUKSIN BADAR, SE	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Hal mana Keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-7**) yang pada konsideran keputusan *a quo* menyebutkan “**menimbang Amar Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/XI/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk menetapkan kembali Ridwan Yasin, S.H., M.H. dan Muksin Badar, SE sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024**”. Sehingga Peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara yang awalnya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon menjadi 3 (tiga) Pasangan Calon sebagaimana tersebut pada tabel diatas.

- 12) Bahwa memperhatikan lamanya pidana pokok dari tindak pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Sdr. RIDWAN YASIN, SH., MH sebagaimana dalam Putusan kasasi Nomor 327 K/PID/2024, tanggal 25 april 2024, maka seharusnya Termohon tidak menetapkannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024, namun demikian tindakan Termohon yang menetapkan seseorang *in casu* RIDWAN YASIN, SH., MH yang masih berstatus sebagai Terpidana sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 bertentangan dengan Demokrasi, Konstitusi, Hukum dan Moral, serta peraturan perundang-undangan in casu undang-undang tentang Pilkada dan PKPU No.8 tahun 2024, sehingga terdapat cukup alasan untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi kepada Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 a.n RIDWAN YASIN, SH., MH.



- 13) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi "*sengketa yang terjadi selama proses Pilkada*" yang dapat mempengaruhi perolehan suara;
- 14) Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengensampingkan ambang batas tersebut. Pengensampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: "*....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti*



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

*pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk **membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...**”;*





TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

- 3) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *"...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang";*



- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), yang mana amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

*Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; **Dalam Pokok Permohonan:***

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap**; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan*



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: **Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat** sebagai berikut:*

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. *Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.*
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam



pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan:
“...Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.

- 15) Bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji;
- 16) Bahwa dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah;
- 17) Mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor **132/PHP.BUP-XIX/2021** menyatakan sebagai berikut :
“Menimbang bahwa oleh karena dalam praktiknya masih ditemukan pendapat atau tafsir yang berbeda, in casu dalam perkara a quo yaitu antara KPU dan Bawaslu, terhadap makna mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya



terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani “pidana penjara” dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan frasa “pidana penjara” a quo ternyata dalam praktiknya dapat diartikan sebagai orang yang selesai menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut mantan narapidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu penggunaan frasa “pidana penjara” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019 a quo adalah tidak terkait dengan pengertian mantan narapidana, melainkan terkait dengan jenis pidana. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: Pidana terdiri atas: a. Pidana Pokok; 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim; Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, penggunaan kata “penjara” pada amar putusan a quo, dimaksudkan Mahkamah agar tidak terjadi penafsiran lain dengan jenis pidana lain, mengingat dalam Pasal 10 KUHP tidak hanya terdapat satu jenis pidana. Mahkamah hanya menegaskan pada 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyebutkan pidana penjara, karena jika Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya menyebutkan “pidana” saja maka akan berpotensi menimbulkan penafsiran pidana pokok lain yaitu



pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Bahkan dapat pula ditafsirkan pada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sehingga, frasa "pidana penjara" dipilih karena memang putusan Mahkamah tersebut ditujukan kepada orang yang menjalani pidana penjara yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun, bukan jenis pidana lain yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP".

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPU RI, bahwa vonis yang telah inkraht yang dijatuhkan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan serta uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 tahun penjara yang tidak dibayarkan. Proses penahanan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari, sehingga seharusnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014 kemudian karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016. Selanjutnya, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, mendapatkan pembebasan bersyarat pada





TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 [vide bukti T-51] yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai "klien pemsasyarakatan". Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemsasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah





TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Yakob Weremba, S.PAK) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020”;

“Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati





dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan;"

18) Bahwa akibat ditetapkannya RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh termohon yang menurut hukum tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon namun menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P.7**), maka secara tidak langsung telah mempengaruhi proses dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, untuk itu cukup beralasan bagi Mahkamah terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati *in casu* RIDWAN YASIN, SH., M.H dan MUKSIN BADAR, SE haruslah di diskualifikasi sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 maret 2021;

b. Tentang Termohon Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY, dimana calon bupati a.n RONI IMRAN Tidak Memiliki Ijazah SMA;

- 1) Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN tidak memiliki ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- 2) Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) menggunakan nama RONI IMRAN, sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Limboto, Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional (BNN), Surat



Keterangan dari RS. Zainal Umar Sidiki (RS. ZUS), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Daftar Riwayat Hidup, Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD;

- 3) Bahwa dokumen Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan pemenuhan syarat Calon, minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana tersebut dibawah ini;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 7 ayat 2 huruf c : "*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*";

Pasal 45 ayat 2 huruf d : "*fotokopi: 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c*";

- 4) Bahwa Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang diajukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN sebagai salah satu dokumen Pemenuhan syarat Calon faktanya bukan atas nama yang bersangkutan. (**Bukti P- 9**);
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024, tanggal 25 Agustus 2024 (**Bukti P-10**), yang pada pokoknya menerangkan Penduduk dengan nama RONI IMRAN pemilik KTP-EL dengan NIK 7501102711670002 adalah orang yang sama dengan RON K. IMRAN pemilik Surat Tanda Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nomor Ijazah : 16-OC oh 0077089;



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

- 6) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Dinas tersebut diatas, oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo melalui Surat Keterangan Nomor: 300/SMAN/Pras/PD/IX/2024 tanggal 5 September 2024 (**Bukti P-11**) yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama. Namun fakta hukum perbedaan nama Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni antara RONI IMRAN dengan RON K. IMRAN **TIDAK MEMBUKTIKAN** adalah orang yang sama, yang hanya dibuktikan dengan Surat Pernyataan Calon dan Surat Keterangan sebagaimana di atas;
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo, yakni Surat Keterangan Nomor: 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024, Tanggal 6 November 2024 (**Bukti P.12**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyatakan Surat Keterangan Nomor : 300/SMAN7Pras/PD/IX/VIII 2024 tertanggal 5 September 2024 tidak berlaku serta memperbaiki sesuai dengan data yang sebenarnya sebagaimana **Bukti P.12**;
- 8) Bahwa dengan adanya Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo tersebut diatas, maka secara jelas Bahwa RONI IMRAN tidak memiliki Ijazah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sehingga terhadap Proses Penetapan Calon Roni Imran adalah cacat Formil, dan seharusnya Termohon membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024, Tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo;



- 9) Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang no 2 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu **setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.**
- 10) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 24 tahun 2013, **peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh** seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.
- 11) Bahwa dalam **pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006**, bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri** tempat pemohon, kemudian perubahan nama atau penggantian nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah Namanya tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 12) Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sangat terlihat dari keberpihakan Termohon yang tidak cermat



dan jujur dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Dokumen syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nomor: 412/SMAN7Pras/Umum/XI/2024, Tanggal 6 November 2024 (**Bukti P-12**). Hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak bekerja secara Profesional dan melanggar ketentuan Perundang-undangan;

- 13) Bahwa terhadap ditetapkannya RONI IMRAN sebagai Calon Bupati oleh Termohon (**Bukti P-2**) maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n. RIDWAN YASIN, SH., MH dan saudara MUKSIN BADAR, SE pada tanggal 25 September 2024 mengajukan gugatan ke BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara (**Bukti-P11**)
- 14) Bahwa dalam asas hukum yang *universal Nomo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria (tidak boleh seorang pun diuntungkan dengan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukannya sendiri dan tidak boleh seorang pun dirugikan dengan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain)*. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara a quo, maka sama halnya Pejabat Penyelenggara Pemilihan Umum membiarkan kejahatan tersebut dan tidak dapat di proses secara hukum. Sehingga dalam hal ini bertentangan dengan Negara Hukum yang di muat dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai Negara Hukum (Rechstaat). KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah gagal dalam menciptakan Asas Jujur dan Adil serta Demokratis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 22E dan Pasal 18 UUD



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

1945 dimana KPU telah mengabaikan kejahatan yang telah terjadi dan hanya berpegang kepada hal-hal yang prosedural dan formalistik belaka. Dan Faktanya Substansi dari Negara Hukum, Demokrasi dan Kedaulatan rakyat menjadi kabur dan tidak jelas arahnya;

6. Bahwa uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan diatas menjadi dasar Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
7. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA (**Bukti P-1**). dan memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon : THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2024;

V. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
5. Menetapkan Pemohon : THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan Perolehan Hasil Suara sebagai berikut :

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	Diskualifikasi
2	Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P (Pemohon)	29.283 suara
3	Ridwan Yasin, SH.,MH – Muksin Badar, SE	Diskualifikasi
Total Suara Sah		29.283 suara

Atau setidaknya-tidaknya;

6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan



TIM PEMENANGAN THARIQ NURJANA


Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2029

RAMDHAN MAPALIEY serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n RIDWAN YASIN, SH., MH dan MUKSIN BADAR, SE.

Atau apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini diajukan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Febriyan Potale, S.H.




Sarif Poneta, S.H.




Salahudin Pakaya, S.H.



Ferdinansyah Nur, S.H.



Wahyudin Dj. Abas, S.H.



Rifyan Ridwan Saleh, S.H., M.H.